



SALINAN

BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tolitoli tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 158) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2019 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 198).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2019 Nomor 250), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah Perubahan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, yang memuat kerangka ekonomi makro tahun 2021, antara lain membahas tentang Arah Kebijakan Pembangunan, Prioritas Pembangunan, Rencana Kerja dan Pendanaan.
- (2) P-RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. Pedoman bagi PD dalam menyusun Perubahan Renja-PD Tahun 2021;
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan KUA PPAS Kabupaten Tolitoli Tahun 2021; dan
 - c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2021.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

- (1) P-RKPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2021 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB	I	PENDAHULUAN
BAB	II	EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2021
BAB	III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB	IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB	V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB	VI	PENUTUP
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Perubahan Rancangan APBD Kabupaten Tolitoli Tahun 2021 :

1. Pemerintah Daerah menggunakan P-RKPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2021 sebagai bahan pembahasan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tolitoli.

2. PD Kabupaten Tolitoli menggunakan P-RKPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2021 dalam melakukan pembahasan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RKA-SKPD) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

‘Pasal 6

Kepala Perangkat Daerah menelaah kesesuaian antara Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RKA-SKPD) tahun 2021 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan P-RKPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2021

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 19 Agustus 2021

BUPATI TOLITOLI,

TTD

AMRAN HI.YAHYA

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 19 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MOHAMMAD ASRUL BANTILAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2021 NOMOR 317

